



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2427 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 36, 37 DAN 38

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Formal, perlu dibentuk dan didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 36, 37 dan 38;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 310 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
11. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 36, 37 DAN 38.
- KESATU : Menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 36, 37 dan 38 dengan rincian alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur.
- KEDUA : Biaya Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 36, 37 dan 38 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2 Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2427 TAHUN 2016

Tanggal 24 Oktober 2016

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 36, 37 DAN 38

No.	Nama PKBM Negeri	Alamat
1.	PKBM Negeri 36 Kepulauan Seribu Utara	Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara
2.	PKBM Negeri 37 Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Selatan
3.	PKBM Negeri 38 Kebon Jeruk	Jalan Raya Kebon Jeruk Nomor 39, Kota Administrasi Jakarta Barat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA